



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Sultan Trenggono No. 89 Telp. 0291 – 685242, 685364 Demak 59516.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.1 / 3900 / 2013.

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak

- Membaca : 1. Surat Permohonan Yayasan TAMAN KANAK KANAK MEKAR SEJATI Desa Kendaldoyong Nomor 16 / TK. MS1 / XI / 2013 tanggal 11 Nopember 2013, tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK), yang diketahui Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Wonosalam
2. Akta Notaris Nomor 29 tanggal 13 Agustus 1996, tentang Pendirian Yayasan;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.
- b. Bahwa hasil Verifikasi pada hari **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **Desember** tahun **Duaribu Tigabelas** Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;

11. Peraturan Daerah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memperbaharui Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah Nomor 421 / 128 tanggal 26 April 2004, izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan "Taman Kanak-Kanak (TK)" MEKAR SEJATI 1 yang beralamat di RT 05 RW 02 Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari sebelum habis masa berlakunya terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), maka pemberian izin pada diktum PERTAMA akan dicabut.

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 13 Desember 2013.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak



DR. M. AFHAN NOOR, M.Pd.
Pambina Utama Muda

NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan dikirim Kepada Yth ;

1. Bupati Demak
2. Inspektorat Kabupaten Demak
3. Kepala Perpustakaan & Arsip Daerah Kab. Demak
4. Ka UPTD Dikpora Kecamatan Wonosalam
5. Ketua IGTKI Kab. Demak
6. Arsip.